



PENETAPAN

Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Muhammad Hikmat Bin Makbul alias Makbul Satia P, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Pribadi, beralamat di Jalan Saibun, Nomor 32, RT.005 RW.009, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP 085280984885, Alamat Elektronik muh.hikmat28@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Almh. Fauziah Binti Burhanudin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-14022022-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 15 Februari 2022;
2. Bahwa Almh. Fauziah Binti Burhanudin selama hidupnya menikah satu kali dengan Pemohon pada tanggal 22 November 2008

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 939/39/XI/2008 tertanggal 22 November 2008;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Almh. Fauziah Binti Burhanudin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Zazkia Qotrun Nada, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun, Pendidikan SLTP;
- Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun, Pendidikan SD;

4. Bahwa 2 (dua) orang anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan Almh. Fauziah Binti Burhanudin yang bernama:

- Zazkia Qotrun Nada, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun, Pendidikan SLTP;
- Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun, Pendidikan SD;

merupakan anak yang masih di bawah umur;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BRI Nomor Rekening 142801001641535 atas nama Muhammad Hikmat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (Muhammad Hikmat Bin Makbul alias Makbul Satia P) adalah sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Zazkia Qotrun Nada, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun, Pendidikan SLTP;
 - Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun, Pendidikan SD;
3. Menetapkan Pemohon Muhammad Hikmat Bin Makbul alias Makbul Satia P, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hikmat Nomor 3174062806690005, tanggal 14 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Hikmat dengan Fauziah, Nomor 939/39/XI/2008 tertanggal 22 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Hikmat, Nomor 3174041307111017, tanggal 15 Februari

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdin Dukcapil Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaskia Qotrun Nada, Nomor 29035/KLU/JS/2009, tanggal 5 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira, Nomor 20941/KLU/JS/2012, tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fauziah, Nomor 3174-KM-14022022-0049, tanggal 15 februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdin Dukcapil Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Muhammad Ghozali Usman bin Muhammad Muslim, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Zaskia Qotrun Nada dan Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fauziah Binti Burhanudin pada tanggal 22 November 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fauziah Binti Burhanudin dikarunia 2 (dua) orang anak masing masing bernama 1. Zaskia Qotrun Nada, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun, dan 2. Muhammad Rasya Ramadhan

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satiaprawira, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Fauziah Binti Burhanudin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon untuk guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Saksi 2, Fitri Suhantika binti Burhanudin, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Zazkia Qotrun Nada dan Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fauziah Binti Burhanudin pada tanggal 22 November 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fauziah Binti Burhanudin dikarunia 2 (dua) orang anak masing masing bernama 1. Zazkia Qotrun Nada, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun, dan 2. Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Fauziah Binti Burhanudin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon untuk guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa masing masing kuasa hukum Pemohon hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki legal standing mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Pemohon (Muhammad Hikmat Bin Makbul alias Makbul Satia P) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama: Zazkia Qotrun Nada binti Muhammad Hikmat, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun dan Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ghozali Usman bin Muhammad Muslim dan Fitri Suhantika binti Burhanudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hikmat), bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Hikmat dengan Fauziah) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Muhammad Hikmat), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon dan menjelaskan bahwa Pemohon dengan Fauziah telah menikah pada tanggal 22 November 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zazkia Qotrun Nada) dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Zazkia Qotrun Nada dan Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira adalah anak dari Pemohon dengan Fauziah Binti Burhanudin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian atas nama Fauziah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Fauziah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Zazkia Qotrun Nada dan Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fauziah Binti Burhanudin pada tanggal 22 November 2008;

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 7



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fauziah Binti Burhanudin dikarunia 2 (dua) orang anak masing masing bernama 1. Zazkia Qotrun Nada, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun, dan 2. Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Fauziah Binti Burhanudin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon untuk guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Zazkia Qotrun Nada dan Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fauziah Binti Burhanudin pada tanggal 22 November 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fauziah Binti Burhanudin dikarunia 2 (dua) orang anak masing masing bernama 1. Zazkia Qotrun Nada, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun, dan 2. Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Fauziah Binti Burhanudin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon untuk guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon (Muhammad Hikmat Bin Makbul alias Makbul Satia P) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama: 1. Zazkia Qotrun Nada binti Muhammad Hikmat, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun dan 2. Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira bin Muhammad Hikmat, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk penentuan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan :

1. Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan, anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Pasal 50 ayat (1) yaitu, anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
3. Pasal 9 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan menjelaskan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam Bab XV dari Pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 107 ayat 1-4 menjelaskan bahwa:

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.

Menimbang, bahwa penunjukkan perwalian diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2) dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.menjelaskan:

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1;

Ayat 1 Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Ayat 2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

ayat 3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.:

Pasal 2 Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Rumusahan hukum Kamar Agama angka 2 (dua) ,” untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan Kuasa Asuh atau perwalian secara Volunter, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama: 1. 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama: 1. Zazkia Qotrun Nada binti Muhammad Hikmat, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun dan 2. Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira bin Muhammad Hikmat, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon (ibu kandung) dan demi melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak dan untuk kepentingan hukum anak yang belum dewasa belum dewasa (belum berumur 18 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum sendiri serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan Pemohon (Muhammad Hikmat Bin Makbul alias Makbul Satia P,) sebagai Wali /ibu Kandung dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama: 1. 2 (dua)

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak kandungnya yang bernama: 1. Zazkia Qotrun Nada binti Muhammad Hikmat, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun dan 2. Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira bin Muhammad Hikmat, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun, Berusia 12 (dua belas) tahun, Dan selanjutnya hasilnya akan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (Muhammad Hikmat Bin Makbul alias Makbul Satia P) adalah sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 2.1. Zazkia Qotrun Nada, perempuan, Lahir Di Jakarta, 06 September 2009, Usia 15 Tahun, Pendidikan SLTP
 - 2.2. Muhammad Rasya Ramadhan Satiaprawira, laki-aki, Lahir Di Jakarta, 12 Agustus 2012, Usia 12 Tahun, Pendidikan SD;
3. Menetapkan Pemohon Muhammad Hikmat Bin Makbul alias Makbul Satia P, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun dan di luar pengadilan

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag.,
M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	150.000,00	
3. Panggilan	Rp	0,00	
4. PNPB Panggilan	Rp	...,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	210.000,00	(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor.928/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 13